

PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN BANCAK

2023

Kpt 24 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN  
SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 28/PP.04.1-BA/3322/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023